

# PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA SEKOLAH DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 – 2021

Oleh: Bahridho Fauzi

Pembimbing: Zukfa Harirah MS, S. Ip., MA

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina widya, JL. H.R. Soebrantas Km 12.5 simpang baru. Pekanbaru 28293

Telp/fax. 0761-63277

*The government has implemented New Normal to restore community activities, especially economic activities while still complying with the Health Protocol. Implementation of learning in the New Normal situation, which is a Joint Decree (SKB) made by 4 Ministers, Minister of Education and Culture, Minister of Religion, Minister of Health, Minister of Home Affairs in responding to the New Normal situation, especially for the implementation of learning. The research objective was to find out about the implementation of the health protocol policy during the Covid-19 pandemic during the Covid-19 pandemic at schools in Pekanbaru City in 2020-2021. Informants from this study were the Pekanbaru City Education Office in the Field of Junior High School Education (SMP), teachers and students in the schools studied. The types of data used in this research are primary data and secondary data. The data collection used in this research was interview and documentation method. The analysis used in this research was descriptive analysis and qualitative analysis.*

*From the research results it is known that the theory used is the concept of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn theory in Nugroho (2016: 136). The first indicator is the Health Protocol Policy Standards and Targets Based on a Joint Decree (SKB) During the Covid-19 Pandemic at schools in Pekanbaru City based on a Joint Decree (SKB), existing resources are agencies that have the right to oversee the implementation of activities, namely the City Education Office Pekanbaru, all students and teachers in the City of Pekanbaru by communicating this policy to the schools that are their work authority, namely in the City of Pekanbaru. The implementing agents here can be seen the number of teachers and students at the research site, namely Integrated Yabri Middle School, Pekanbaru 44 Public Middle School, Pekanbaru 2 Public Middle School and Pekanbaru 5 Public Middle School.*

**Keywords :** *health protocol policy, joint decree (skb), during the covid-19 ndemi*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan adanya fenomena *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019, menyusul laporan sekelompok kasus '*virus pneumonia*' di Wuhan, provinsi Hubei, China (WHO, 2020). *World Health Organization* (WHO) mengumumkan status kedaruratan internasional tanggal 30 Januari 2020 dan pernyataan sebagai

“pandemi” pada tanggal 11 Maret 2020 (Sohrabi et al., 2020). Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama kali di konfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 yang ditularkan melalui transmisi dari manusia ke manusia lain. (KPCPEN, 2020).

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (BNPB, 2020).

Istilah Covid-19 (*Corona virus diseases 2019*) merupakan nama yang diberikan oleh WHO terhadap virus yang sedang mewabah saat ini.

Masa adaptasi kebiasaan baru diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Dalam kaitannya dengan situasi pandemik COVID-19, masa adaptasi kebiasaan baru dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan baru yang memungkinkan masyarakat hidup “berdampingan” dengan COVID-19, yakni masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti biasa namun dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada (menerapkan pola hidup bersih sehat, menjaga jarak dan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan lainnya) untuk menghindari penularan dan penyebaran virus.

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia kemudian dihadapkan pada masa pandemi. Hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Apalagi saat itu, seluruh satuan pendidikan maupun lembaga pendidikan tinggi memasuki akhir semester genap dan akan menghadapi masa penilaian akhir tahun atau ujian sekolah, yang kemudian diikuti dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kemudian menyikapi kondisi tersebut dengan membuat sejumlah kebijakan. Mulai dari realokasi anggaran Kemendikbud untuk penanganan penyebaran Covid-19 berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Covid-19, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan (RSP), pelaksanaan rapid test di lima RSP, dan pengadaan bahan habis pakai (Kemendikbud RI, 2021).

Selanjutnya Pemerintah sudah menerapkan *New Normal* untuk mengembalikan aktifitas masyarakat terutama aktifitas ekonomi dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Begitu juga

dengan sistem pembelajaran di Indonesia. Berikut merupakan Panduan dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam situasi *New Normal*, yang merupakan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat oleh 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dalam menyikapi situasi *New Normal* khususnya bagi penyelenggaraan pembelajaran. Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-842 Tahun 2020 Tentang *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021*.

Satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Kuning, Oranye dan Merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan BDR sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pembelajaran tatap muka disatukan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut : masa transisi dan masa kebiasaan

baru perihal waktu mulai paling cepat, kondisi kelas, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar (*shift*), perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan, kondisi medis warga satuan pendidikan, kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler dan kegiatan selain pembelajaran sesuai Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-842 Tahun 2020. Ketentuan khusus:

1. Peserta didik yang tinggal di daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan/atau dalam perjalanannya ke dan dari satuan pendidikan harus melalui ZONA KUNING, ORANYE, dan/atau MERAH tetap melanjutkan Belajar dari rumah.
2. Peserta didik yang berasal dari daerah ZONA KUNING, ORANYE, atau MERAH dan kemudian pindah ke ZONA HIJAU tempat satuan pendidikan berada harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Kuning harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Berbagai macam kendala yang ditemukan saat penerapan pembelajaran jarak jauh dan ketidakefektifan penerapan protokol kesehatan menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dengan diberlakukannya surat edaran ini,

maka pembelajaran tatap muka dapat terlaksana kembali pada tahun ajaran 2020/2021 semester genap.

Pemberlakuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi *COVID-19* ini tentu diiringi dengan kebijakan protokol kesehatan. Di Indonesia, protokol kesehatan yang wajib dipatuhi selama pembelajaran tatap muka yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1,5 meter melakukan pemeriksaan kesehatan harian, serta penerapan etika batuk dan bersin. Selain itu, sekolah juga harus memastikan ketersediaan sarana protokol kesehatan berada pada kondisi baik dan lengkap untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan seluruh warga sekolah dapat mematuhi kebijakan yang ada.

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru tahun 2020, jumlah sekolah di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah TK sebanyak 290 buah, Raudatul Athfal (RA) sebanyak 87 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 303 buah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 33 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 144 buah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 36 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 59 buah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 61 buah dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 22 buah. Kota Pekanbaru merupakan salah satu provinsi yang ikut memberlakukan pembelajaran tatap muka terhitung sejak awal semester genap tahun ajaran 2020/2021. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini tentu harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat mengingat angka kejadian COVID19 yang masih meningkat. Untuk menunjang penerapan protokol kesehatan tersebut, maka diperlukan sarana protokol kesehatan yang memadai.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru memastikan seluruh sekolah negeri di Kota Pekanbaru sudah bisa menggelar belajar tatap muka. Apalagi

seluruh SD dan SMP negeri sudah mengajukan rekomendasi untuk belajar tatap muka.<sup>1</sup> Pada dasarnya untuk sekolah negeri seluruhnya sudah siap. Berikut ini dapat dilihat jumlah sekolah di Kota Pekanbaru :

**Tabel 1.2**  
**Junlah Sekolah di Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2020-2021**

No.	Kecamatan	Sekolah Dasar		Jlh	SMP	
		Negeri	Swasta		Negeri	Swasta
1.	Tampan	21	40	61	4	13
2.	Payung Sekaki	11	16	27	4	17
3.	Bukit Raya	16	7	23	2	10
4.	Marpoyan Damai	19	19	38	6	17
5.	Tenayan Raya	27	12	39	6	18
6.	Limapuluh	14	6	20	6	19
7.	Sail	6	1	7	1	1
8.	Pekanbaru Kota	3	7	10	-	-
9.	Sukajadi	13	7	20	4	10
10.	Senapelan	13	-	13	3	6
11.	Rumbai	14	5	19	5	9
12.	Rumbai Pesisir	20	6	26	4	12
<b>Pekanbaru</b>		<b>177</b>	<b>126</b>	<b>303</b>	<b>45</b>	<b>144</b>

umber : Badan Pusat Statistik Pekanbaru, 2021

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa total ada 45 SMP dan 177 SD negeri mulai menggelar belajar tatap muka. Belajar tatap muka secara terbatas di Kota Pekanbaru pada Hari Kamis 9 September 2021 dan baru di tingkat SMP. Ada sembilan sekolah yang sudah memulai belajar tatap muka terbatas Sekolah tersebut yakni SMPN 6 Pekanbaru, SMPN 8 Pekanbaru, SMPN 13 Pekanbaru, SMPN 21 Pekanbaru dan SMPN 23 Pekanbaru. Lalu SMPN 25 Pekanbaru, SMPN 29 Pekanbaru, SMPN 33 Pekanbaru dan SMPN 42 Pekanbaru.

Kebijakan dalam penelitian ini adalah kebijakan publik mengenai protokol kesehatan. Kebijakan publik adalah

<sup>1</sup><https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dis-dik-pastikan-seluruh-sekolah-negeri-bisa-belajar-tatap-muka-terbatas>

serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Untuk kota Pekanbaru terkait telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Pekanbaru. Dalam Pasal 1 angka 11 dijelaskan bahwa protokol kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai standar kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi Covid-19. Dalam Pasal 17 dijelaskan :

1. Setiap orang yang tidak melaksanakan protokol Kesehatan yaitu tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak pada tempat yang diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.

Pedoman perilaku hidup baru juga tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tersebut, salah satunya dilaksanakan di Layanan Pendidikan dan Sekolah. Dan penerapan lebih lanjut diuraikan pada Pasal 9. Protokol kesehatan secara umum harus memuat: Perlindungan Kesehatan Individu Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan

penularan *COVID-19* pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan *COVID-19*). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis.
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis *alkohol/handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

Seperti yang diberitakan Kompas tanggal 21 Oktober 2021 dengan judul : *"Langgar Protokol Kesehatan, PTM 2*

*Sekolah di Pekanbaru Dihentikan Sementara"* Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Riau, menindak tegas sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketat saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Ismardi Ilyas menyebut, ada dua sekolah swasta dalam pelaksanaan PTM yang dihentikan sementara. Sebab, kedua sekolah itu melanggar protokol kesehatan. Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Pekanbaru, Durasi Belajar Ditambah Jadi 4 Jam Diketahui, selama PTM pada seluruh sekolah untuk tingkat SD dan SMP di Pekanbaru, siswa tidak diperbolehkan berkeliaran di lingkungan sekolah atau tetap di kelas. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga melarang siswa makan bersama di sekolah pada jam istirahat. (Regional.kompas.com).

Sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, dan sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya disebutkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pemberitaan Kompas tersebut diberikan sanksi yaitu penutupan sementara. Dengan alasan menemukan di lapangan, ada siswa yang berkeliaran di luar sekolah, sekolah itu langsung ditutup. Pihak sekolah pun kini harus membuat pernyataan untuk tidak lagi abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Seluruh sekolah harus mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Pekanbaru yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait PTM.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menyebut bahwa Satgas Penanganan *Covid-19* mengingatkan agar Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru tetap menjaga ketat protokol kesehatan di sekolah. Jamil mengingatkan seluruh sekolah yang sudah beraktivitas agar menjaga protokol kesehatan. Orangtua juga mengawasi aktivitas anak-anaknya di sekolah. Disebutkan bahwa aktivitas di sekolah sudah buka secara terbatas. Namun tetap ada aturan yang harus diikuti terutama

tentang protokol kesehatan. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru telah menindak tegas sekolah yang tidak menerapkan prokes ketat saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas berlangsung. Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas menyebut, sekolah harus mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan Pekanbaru yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri terkait PTM. Pihaknya memberikan sanksi untuk menutup sementara aktivitas PTM kepada sekolah yang melanggar. Mereka harus membuat pernyataan untuk tidak lagi abai dalam menjalankan Prokes. Ia mengaku sudah memberikan sanksi tersebut ke dua sekolah swasta. Pertama sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, lalu sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. (<https://www.pekanbaru.go.id>).

Selanjutnya di SMP Negeri 44 Pekanbaru kegiatan pembelajaran tatap muka karena terindikasi salah satu guru terkonfirmasi positif Covid-19 seperti yang diberikan di news detik tanggal 22 September 2021 :

Pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 44 Pekanbaru, Riau dihentikan sementara. Kegiatan belajar tatap muka ini dihentikan setelah satu guru terkonfirmasi positif COVID-19. Sebelum positif COVID-19, guru perempuan itu sempat masuk dan mengajar. Namun, keesokan harinya izin karena sang suami dinyatakan positif. Sehingga kegiatan belajar tatap muka SMP Negeri 44 Pekanbaru dihentikan untuk 3 hari.

Gubernur Riau, Syamsuar meyakinkan sekolah-sekolah di Riau khususnya sekolah negeri sudah dipastikan mengikuti protokol kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh Satgas Covid-19. Salah satu indikasinya adalah penurunan angka positif. Ia meyakinkan, fasilitas protokol kesehatan merupakan prasyarat yang harus dilengkapi sebelum sekolah boleh dibuka. Protokol ini pun dievaluasi secara berkala. Rendahnya penggunaan protokol kesehatan di

lingkungan sekolah. Protokol kesehatan adalah suatu aturan dan ketentuan yang perlu ditaati oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi *COVID-19* ini. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penggunaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah diabaikannya *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. SOP yang diberikan terhadap sekolah adalah persiapan dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung. Seperti menyediakan fasilitas penerapan protokol kesehatan untuk alat pencuci tangan, dan jarak tempat duduk bagi peserta didik.

1. Kurangnya sosialisasi tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. Sejak awal terjadinya wabah pandemik COVID-19, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah mengintruksikan pihak sekolah bersama dengan komite sekolah untuk menyusun dan mensosialisasikan protokol kesehatan terkait COVID-19 yang ada di wilayahnya, dengan tujuan agar semua warga sekolah mendapatkan edukasi yang tepat dan bisa mencegah penyebaran dan penularan *COVID-19*. Tetapi pada kenyataannya masih ada SMP di Kota Pekanbaru yang tidak mengindahkan himbauan tersebut, sehingga masih banyak dijumpai para pendidik maupun orang-orang disekitar sekolah yang kebetulan tidak menggunakan atau mengabaikan protokol kesehatan.
2. Adanya sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, dan sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya diberikan sanksi yaitu penutupan sementara karena mengabaikan menjalankan protokol kesehatan.

Untuk itu dalam penulisan proposal ini tertarik untuk mengkaji mengenai "**Pelaksanaan Kebijakan Protokol Kesehatan Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pada Masa Pandemi Covid-19 pada Sekolah di Kota Pekanbaru Tahun 2020-2021**"

## Kerangka Teori

### Kebijakan Publik

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar didapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Kebijakan publik merupakan suatu istilah yang dipakai dalam memecahkan masalah sehingga dalam lingkungan kita sehari-hari hal tersebut menjadi bahasan apa yang di maksud dengan kebijakan publik.

Menurut Anderson dalam Agustino (2016), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Menurut Chaizi Nasucha (2014:39), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum.

Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dalam Kencana (2016) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”

Pasolong (2021) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Menurut Aji (2018) setiap hal ada di dunia pasti ada tujuannya.

Sementara Carl Friedrich dalam Winarno (2017) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Menurut Wahab dalam Ramdhani & Ramdhani (2017) menyatakan mengenai kebijakan publik bahwa:

- a. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku.
- b. Pada Hakekatnya kebijakan publik memiliki pola-pola tertentu tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan atau aktivitas yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu
- d. Kebijakan publik dapat bersifat positif dalam arti kebijakan publik yaitu pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif yaitu keputusan elite politik untuk tidak melakukan sesuatu.

Lebih lanjut, Hardiyansyah & Effendi (2014) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai: Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif,

lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

## Metode Penelitian

### 1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan desain kualitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat atau mengetahui gambaran fenomena atau gambaran kesehatan pada sekumpulan objek yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Notoadmojo, 2013). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Moleong (2019), pendekatan kualitatif yakni data yang digunakan merupakan data Kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata. Jenis penelitian ini pada umumnya dilakukan pada penelitian yang bersifat terbuka dan sebelum terkumpul sejumlah jawaban, belum diketahui bagaimana jawaban responden atas pertanyaan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang kajian yang sedang diteliti.

### 1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekolah di Kota Pekanbaru yang menjadi lokasi penelitian dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan dan diberikan sanksi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yakni SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, selanjutnya sekolah yang kegiatan pembelajaran tatap mukanya dihentikan karena salah satu gurunya terkonfirmasi positif Covid-19 yakni SMP Negeri 44 Pekanbaru dan 2 SMP yang mematuhi protokol kesehatan yakni SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5.

Pemilihan lokasi ini, berdasarkan pengamatan awal penulis bahwa di lokasi penelitian mendukung guna mengetahui kebijakan protokol kesehatan pada masa

pandemi Covid-19.

### 1.8.3. Informan/Narasumber Penelitian

Informan penelitian ialah narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang sedang diteliti. Setelah menetapkan lokasi penelitian, selanjutnya ialah memilih informan sebagai subjek penelitian Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan metode purposive sampling, ialah metode pemilihan informan berdasarkan pada pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Informan Penelitian**

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
2.	Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru	1
3.	Kepala Sekolah SMP Yabri Terpadu	1
4.	Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Pekanbaru	1
5.	Kepala Sekolah Negeri 2 Pekanbaru	1
6.	Kepala Sekolah Negeri 5 Pekanbaru	1
7.	Guru	3
8.	Siswa SMP pada okasi tempat penelitian	8
9.	Orangtua siswa	8
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

Sumber : Hasil Penelitian

### 1.9. Jenis Data

Jenis dan sumber data pada penelitian terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diambil atau data yang diperoleh langsung dari informan yang meliputi hasil wawancara dengan responden terkait dengan pelaksanaan kebijakan

protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya yang merupakan laporan-laporan dan catatan-catatan yang diperoleh berupa gambaran umum SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, guru dan fasilitas pada SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya.

#### **1.10. Sumber Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Observasi.  
Observasi ialah pengamatan dari peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Observasi yaitu teknik pengumpulan data memiliki ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain, seperti wawancara dan kuisisioner Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala yang ada di tempat penelitian. Achmadi & Narbuko (2015) mendefinisikan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis.
- b. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Menurut Nazir (2014), wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan terencana dengan pedoman dan daftar pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di lapangan berupa foto atau gambar, tulisan terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku- buku yang dapat mendukung terhadap permasalahan peneliti. Dokumen yang dijadikan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya (laporan kegiatan, foto, buku, berita serta literatur yang membahas tentang kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 sebagai media pendukung penelitian yang dilakukan.

#### **1.11. Analisis Data**

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengecekan data. Pengecekan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap akhir dari suatu penelitian. Teknik yang digunakan pada pengecekan data yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Analisa data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam yaitu :

- a. Pengumpulan Data  
Mengumpulkan seluruh catatan dilapangan berdasarkan obeservasi, wawancara peneliti.
- b. Reduksi Data  
Data yang didapatkan dengan jumlah yang cukup banyak, maka data tersebut dikategorikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
- c. Penyajian Data  
Setelah reduksi data, Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data kedalam bentuk naratif agar dapat memudahkan dalam memahami data tersebut.
- d. Pengambilan Kesimpulan  
Menjelaskan maksud dari data-data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya diambil kesimpulan hasil penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

Pedoman perilaku hidup baru juga tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 tersebut, salah satunya dilaksanakan di Layanan Pendidikan dan Sekolah. Dan penerapan lebih lanjut diuraikan pada Pasal 9. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Kuning harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19 :

#### 1. Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	Melakukan disinfeksi sarana prasaranana dan lingkungan satuan pendidikan;
Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);	Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan;
Memastikan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;	Memastikan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
Melakukan pemantauan kesehatan warga	Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas

satuan pendidikan: suhu tubuh dan menalyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya
---	--

Sumber : Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020

- Warga Satuan Pendidikan Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	Sarapan/ konsumsi gizi seimbang; Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu >37,0°C atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan / atau sesak nafas; Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor; Sebaiknya membawa cairan pembersih taxgan (tund sanitizer); Membawa makanan peserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan; Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi:

No.	Posisi	Aktivitas
		alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/ antar-jemput.
3.	Sebelum masuk gerbang	Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan; Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas; Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas; Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
4.	Selama Kegiatan Belajar Mengajar	Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;

No.	Posisi	Aktivitas
		Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi; Dilarang pinjam-meminjam peralatan; Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak; Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan
5.	Selesai Kegiatan Belajar Mengajar	Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas; Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antar yang sudah ditandai.
6.	Pedalaman pulang dari	Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal

No.	Posisi	Aktivitas
	Satuan pendidikan	1,5 (satu koma lima) meter; Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput
7.	Setelah Sampai di Rumahr	Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; Jika warga satuan pendidikal mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $>37^{\circ}$ C atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkaa pada tim kesehatan satuan pendidikan.

Sumber : Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020

### 3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/ atau ruang sejenisnya	Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan; Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter
2.	Kantin	Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan; Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum; Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin; Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik
3.	Toilet	Melakukan CTPS setelah menggunakan

No.	Lokasi	Aktivitas
		kamar mandi dan toilet; Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantar
4.	Tempat ibadah	Melakukan CTPS sebelum dan setelah peribadah; Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain; Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan
5.	Tangga dan Lorong	Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan

No.	Lokasi	Aktivitas
		yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran. dan lain-lain
7.	Ruang Serba Guna dan Ruang Olah Raga	Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau perolah raga; Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter; Olah raga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara; Gunakan perlengkapan olah raga pribadi, misalnya baju olah raga, raket, dan lain-lain; e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olah raga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	Melakukan CTPS sebelum setelah memasuki asrama; Menggunakan masker dan menjaga jarak arak minimal

No.	Lokasi	Aktivitas
		(satu koma lima) meter; Membersihkan kamar lingkungannya; Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan; Membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh; Memastikan sirkulasi udara di asrama baik; Membersihkan kamar mandi setiap hari; Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan badah, alat makan, dan peralatan lainnya.

Sumber : Keputusan Bersama Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/ 2020, Nomor 440-842 Tahun 2020

Berbagai macam kendala yang ditemukan saat penerapan pembelajaran jarak jauh dan ketidakefektifan penerapan protokol kesehatan menjadi pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri untuk mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan

Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Dengan diberlakukannya surat edaran ini, maka pembelajaran tatap muka dapat terlaksana kembali pada tahun ajaran 2020/2021 semester genap.

Pemberlakuan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini tentu diiringi dengan kebijakan protokol kesehatan. Selain itu, sekolah juga harus memastikan ketersediaan sarana protokol kesehatan berada pada kondisi baik dan lengkap untuk mendukung penerapan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan seluruh warga sekolah dapat mematuhi kebijakan yang ada. Prinsip Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi COVID-19 :

1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain:

1. Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya
2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa
4. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR)
5. Kondisi psikososial peserta didik
6. Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah
7. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan
8. Tempat tinggal warga satuan pendidikan
9. Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa
10. Kondisi geografis daerah

Persiapan menghadapi pembelajaran secara tatap muka:

1. Sosialisasi pada satuan pendidikan terkait persiapan pembelajaran tatap muka.
2. Kepala satuan pendidikan wajib mengisi daftar periksa pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapa> untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.
3. Pemenuhan fasilitas pendukung pelaksanaan protokol kesehatan covid-19, seperti tercantum dalam daftar periksa.
4. Pendidik dan tenaga pendidikan pada semua satuan pendidikan dan peserta didik dipastikan dalam kondisi sehat (terbebas dari Covid-19).
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
  - a. Memiliki comorbid tidak terkontrol
  - b. Tidak memiliki akses transportasi yang aman
  - c. Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah/perwakilan orang tua/wali.

Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat (1/2) :

1. Kondisi kelas
  - a. Jaga jarak minimal 1,5 meter
  - b. Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas:
    - PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik)
    - Pendidikan dasar dan menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik)
    - SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)
2. Jadwal pembelajaran :  
Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting); ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan
3. Perilaku wajib
  - a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah
  - b. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer
  - c. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
  - d. Menerapkan etika batuk/bersin

Diperlukan Kerja Sama Secara Menyeluruh Dari Semua Pihak Untuk Kesuksesan Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19 :

1. Orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah
2. Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif.
3. Sekolah memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat.
4. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama menyusun dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada anak.
5. Layanan kesehatan memantau dan mengevaluasirisiko di daerah demi mengutamakan kesehatan anak.
6. Lembaga sosial dan masyarakat bersama-sama membantu mendukung kegiatan anak.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa sesuai Panduan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 :

1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
  - a. Toilet bersih dan layak
  - b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer
  - c. Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan menerapkan wajib masker
4. Memiliki thermogun

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Juli 2022 dengan Bapak Heri Jusnaini, S.Pd selaku narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

*Untuk tahap pertama kelas VI SDN belajar pada hari Selasa dan Kamis. Lalu kelas IX SMPN pada hari Senin dan Rabu. Apabila ada perubahan zona di suatu wilayah berdasarkan hasil pantauan satgas Covid-19, maka akan ada perubahan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah itu.*

Lebih lanjut hasil wawancara lebih lanjut dengan narasumber pada Bidang

Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyatakan bahwa sekolah yang mendapat izin sekolah tatap muka wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Mereka juga harus disiplin sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Pekanbaru. Sekolah kita ingatkan tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, perihal pelaksanaan. Dalam pada itu hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Ibu Evi Vayeni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pekanbaru menyatakan :

*"Siswa kemarin melaksanakan proses pembelajaran tatap muka setelah mendapat persetujuan dari orang tua siswa. Memang sebelum sekolah tatap muka akan dimulai kami telah melayangkan surat izin dari orang tua yang anaknya ingin mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena saat ini kita hanya dibolehkan untuk memberlangsungkan tatap muka terbatas. Jadi tidak ada pemaksaan bagi setiap siswa yang ingin ikut pendidikan di sekolah."*

Sebelum melakukan proses pembelajaran tatap muka, seluruh siswa diperiksa suhu tubuhnya. Lalu diwajibkan mencuci tangan dan tidak dibenarkan berkerumun. Selain itu, pihak sekolah juga melakukan penyemprotan disinfektan setiap anak-anak usai melakukan proses belajar-mengajar. Hasil wawancara pada tanggal 14 Juli 2022 dengan Ibu Arbaiyah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pekanbaru menyatakan :

*"Demi keselamatan para siswa didik kami. Penyemprotan disinfektan dilakukan setiap hari sebelum dan sesudah anak mengikuti sekolah tatap muka."*

Dalam peroses pembelajaran di masa pendemi ini, pihak sekolah hanya memberikan tiga hari waktu sekolah tatap muka diberlangsungkan yaitu mulai Senin hingga Rabu. Hasil wawancara pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Ibu Evie Vayeni selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pekanbaru menyatakan :

*"Sesuai dengan instruksi Dinas Pendidikan*

*Kota Pekanbaru sistem pembelajaran dimasa pandemi ini hanya berlangsung terbatas dan kami hanya menyediakan hari Senin dan Rabu saja sehingga guru harus mempersiapkan diri dalam memberikan pelajaran kepada siswa dengan metode yang tepat."*

Sementara itu, hasil wawancara pada tanggal 29 Juli 2022 dengan Rani selaku siswa SMPN 5 Pekanbaru menyatakan merasa senang dapat kembali menempuh pendidikan secara langsung disekolah. Meskipun ia bersama teman-temannya tidak dapat melakukan aktivitas normal seperti saat sebelum pandemi Covid-19 ada.

*"Saya merasa senang bisa sekolah lagi. Belajar bersama teman dan juga guru. Sudah lama kami belajar daring dan itu menyulitkan kami yang akan menempuh pendidikan lanjutan."*

Para siswa berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir dan bisa kembali merasakan masa-masa pendidikan di sekolah dengan kondisi normal lagi. Hasil wawancara pada tanggal 15 Juli 2022 dengan Hendri selaku siswa SMPN 2 Pekanbaru menyatakan :

*"Inginnya mau main bareng disekolah sama teman-teman. Apalagi mengerjakan tugas bersama-sama."*

Dimulainya proses sekolah tatap muka di Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 173 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi COVID-19 Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Pekanbaru. Proses penyelenggaraannya juga berdasar Surat Rekomendasi Ketua Satuan Gugus Covid-19 Kota Pekanbaru nomor : 324/STP/SEKR/II/2021, dan 325/STP/SEKR/II/2021 tentang Rekomendasi Izin Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Semester Genap TA 2020/2021 Tingkat SD Negeri dan SMP Negeri Kota Pekanbaru.

Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menghentikan sementara belajar

tatap muka di SMP Negeri 44 Pekanbaru. Hal ini disebabkan adanya salah satu guru terkonfirmasi positif Covid-19. Aktifitas belajar tatap muka dihentikan selama tiga hari. Tim Satgas Covid-19 Pekanbaru langsung melakukan sterilisasi lingkungan dengan penyemprotan cairan disinfektan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Jusnaini, S.Pd pada tanggal 6 Juli 2022 selaku narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

*"Ada guru satu terkonfirmasi positif di SMP N 44. Sekolah kita hentikan selama tiga hari."*

Menurutnya, aktivitas di sekolah dapat dilakukan kembali di hari keempat pasca ditemukannya guru yang terpapar Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Heri Jusnaini, S.Pd selaku narasumber pada Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada peserta didik yang terkonfirmasi positif Covid-19. Ia menegaskan bahwa seluruh sekolah mesti menjaga protokol kesehatan secara ketat.

Mereka harus melaksanakan belajar tatap muka terbatas sesuai dengan SOP protokol kesehatan. Guru juga diminta untuk mengawasi siswa di dalam dan luar kelas.

Fenomena terkait pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Sekolah Menengah Pertama - Kota Pekanbaru adalah :

1. Rendahnya penggunaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Protokol kesehatan adalah suatu aturan dan ketentuan yang perlu ditaati oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penggunaan protokol kesehatan di lingkungan sekolah diabaikannya *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. SOP yang diberikan terhadap sekolah adalah persiapan dan penerapan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka berlangsung.

Seperti menyediakan fasilitas penerapan protokol kesehatan untuk alat pencuci tangan, dan jarak tempat duduk bagi peserta didik.

2. Kurangnya sosialisasi tentang protokol kesehatan di Lingkungan Sekolah. Sejak awal terjadinya wabah pandemik COVID-19, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah mengintruksikan pihak sekolah bersama dengan komite sekolah untuk menyusun dan mensosialisasikan protokol kesehatan terkait COVID-19 yang ada di wilayahnya, dengan tujuan agar semua warga sekolah mendapatkan edukasi yang tepat dan bisa mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Tetapi pada kenyataannya masih ada SMP di Kota Pekanbaru yang tidak mengindahkan himbauan tersebut, sehingga masih banyak dijumpai para pendidik maupun orang-orang disekitar sekolah yang kebetulan tidak menggunakan atau mengabaikan protokol kesehatan.
3. Adanya sekolah yang berada di Jalan Air Hitam, Kecamatan Binawidya, dan sekolah yang berada di Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya diberikan sanksi yaitu penutupan sementara karena mengabaikan menjalankan protokol kesehatan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru tahun 2020-2021 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru maka sumber daya yang ada adalah instansi yang berhak mengawasi pelaksanaan kegiatan yakni Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, semua siswa dan guru di Kota Pekanbaru yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

2. Disposisi (Kecenderungan) Implementor. Dari hasil kebijakan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dimasa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru ternyata tidak semuanya mematuhi kebijakan yang ditetapkan karena masih dijumpai adanya sekolah yang melanggar dengan diberikan sanksi atas pelanggaran kebijakan protokol kesehatan yakni SMP Yabri Terpadu Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, selanjutnya sekolah yang kegiatan pembelajaran tatap mukanya dihentikan karena salah satu gurunya terkonfirmasi positif Covid-19 yakni SMP Negeri 44 Pekanbaru dan 2 SMP yang mematuhi protokol kesehatan yakni SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5.
3. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik. Penerapan protokol kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dilakukan pada masa pandemi Covid-19 pada sekolah di Kota Pekanbaru. Pada masa Pandemi Covid – 19 ini pembelajaran di Indonesia atau bahkan hampir diseluruh dunia pasti mengalami gangguan. Mulai dari gangguan teknis pembelajaran sampai gangguan pada psikologis guru dan peserta didik.
4. Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas. Mengkomunikasikan kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) kepada sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa total ada 45 SMP dan 177 SD negeri mulai menggelar belajar tatap muka. Belajar tatap muka secara terbatas di Kota Pekanbaru pada Hari Kamis 9 September 2021 dan baru di tingkat SMP. Ada sembilan sekolah yang sudah memulai belajar tatap muka terbatas Sekolah tersebut yakni SMPN 6 Pekanbaru, SMPN 8 Pekanbaru, SMPN 13 Pekanbaru, SMPN 21 Pekanbaru dan SMPN 23 Pekanbaru. Lalu SMPN 25 Pekanbaru, SMPN 29 Pekanbaru, SMPN 33 Pekanbaru dan SMPN 40 Pekanbaru.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan penelitian diatas dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Pendidikan Diharapkan kepada institusi pendidikan untuk lebih

memperhatikan kelengkapan sarana protokol kesehatan di sekolah. Selain itu, diharapkan juga agar selalu rutin dalam melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana protokol kesehatan pada sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19.

2. Sebaiknya agar semua guru dan staf sekolah lebih paham akan pentingnya kebijakan ini, sebaiknya pihak sekolah melakukan evaluasi setiap minggunya terkait dengan pemahaman kebijakan ini yang harus peduli betapa pentingnya proses saat di lingkungan sekolah kepada siswa-siswi.
3. Bagi instansi terkait yang mengawasi protokol kesehatan di sekolah, diharapkan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai edukator yaitu memberikan pendidikan dan kesadaran kepada pihak satuan pendidikan tentang pentingnya menyediakan sarana protokol kesehatan yang memadai untuk mendukung kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19.
4. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai data dasar dalam pengembangan penelitian dengan merubah variabel dan tempat penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan menurut karakteristik sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). Metodologi Penelitian. In *Bumi Aksara*.
- Augustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi). In *Alfa Beta*.
- Aji, N. A. (2018). Paradigma administrasi publik (bunga rampai perjalanan keilmuan dari public administration sampai public governance). *Alih Nugroho*.
- BNPB. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. 23 Maret.
- Burhan, E. (2020). Protokol Tatalaksana Covid-19. 1.
- Dunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. In *Gadjah Mada University Press*.

- Hardiyansyah, H., & Effendi, R. (2014). Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan KotaWandi Palembang. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.572>
- Kemdikbud RI. (2021). Keputusan Bersama Menteri Tentang Paantuan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Situasi Terkini Perkembangan (COVID-19). *Kemenkes*.
- Kencana, I. (2016). Ilmu Administrasi Publik. *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Khotimah, T., & Darsin, D. (2020). Clustering Perkembangan Kasus Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Self Organizing Map. *Jurnal Dialektika Informatika (Detika)*.  
<https://doi.org/10.24176/detika.v1i1.5596>
- KPCPEN. (2020). Tanya Jawab / Satgas Penangan Covid-19.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Notoadmojo, soekidjo. (2013). Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Deepublish*.
- Pasolong, H. (2021). Kepemimpinan Birokrasi. In *Alfabeta*.
- Mulyadi, Deddy, M. s. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. In *Carbohydrate Polymers*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.  
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- Subarsono, A. G. (2021). Pelayanan Publik yang Efisien, Responsif dan Non-Partisan. In *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*.
- Sugiyono, P. D. metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. , Alfabeta, cv. (2016).
- Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In *Malang: Bayu Media*.
- Winarno, B. (2017). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). *Handbook of Public Policy*.
- Wandi Sustiyo. 2013. *Journal Of Physical Education, Sport, Healt And Reacreations*. Universitas Negeri Semarang. H. 527.